

Tinjauan Yuridis Terhadap Klasifikasi Data Pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Menurut Perspektif Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Raysa Maysa Namiraah^{1*}, Agus Suprajogi²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jl. Arjuna Utara No.9, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

E-mail: namirahraysa@student.esaunggul.ac.id

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4997>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received: 09 Jan 2026

Revised: 15 Jan 2026

Accepted: 21 Jan 2026

Kata Kunci:

Perlindungan Data Pribadi, Keterbukaan Informasi Publik, Badan Usaha Milik Negara.

Keywords:

Personal Data Protection, Public Information Disclosure, State-Owned Enterprises.

Jurnal ini membahas tentang klasifikasi data pelanggan PT PLN (Persero) dalam konteks ketegangan antara perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik yang sama-sama bertujuan menjamin hak asasi manusia namun berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam praktiknya. Dua rumusan masalah yang diteliti adalah: pertama, bagaimana klasifikasi data pelanggan PT PLN (Persero) berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?; dan kedua, bagaimana sinkronisasi norma dalam menentukan klasifikasi data pelanggan menurut perspektif Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis, yang didukung oleh studi kepustakaan serta wawancara mendalam dengan pihak terkait di lingkungan PT PLN (Persero). Penelitian ini menyimpulkan bahwa klasifikasi data pelanggan PT PLN (Persero) tidak dapat dilakukan secara simplistik, melainkan harus mempertimbangkan sifat data, tujuan pemrosesan, serta potensi risiko pelanggaran hak privasi. Disharmoni antara kedua undang-undang tersebut menciptakan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan penerapan prinsip necessity dan proportionality sebagai dasar penting untuk menyeimbangkan kepentingan keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi dalam pengelolaan data pelanggan oleh badan usaha milik negara.

This journal discusses the classification of PT PLN (Persero) customer data in the context of the tension between personal data protection and public information disclosure, both of which aim to guarantee human rights but can potentially create conflicts of interest in practice. Two research questions are formulated: first, how is PT PLN (Persero) customer data classified based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection?; and second, how is the synchronization of norms in determining customer data classification according to the Public Information Disclosure Law and Personal Data Protection Law? The research method used is empirical legal research with statutory and sociological approaches, supported by literature studies and in-depth interviews with relevant parties within PT PLN (Persero). The study concludes that the classification of PT PLN (Persero) customer data cannot be done simplistically but must consider the nature of the data, processing purposes, and potential privacy violation risks. The disharmony between the two laws creates legal uncertainty, requiring the application of necessity and proportionality principles as an important basis for balancing public information disclosure and personal data protection interests in customer data management by state-owned enterprises..



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Raysa Maysa Namiraah, et al. (2026). Tinjauan Yuridis Terhadap Klasifikasi Data Pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Menurut Perspektif Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4997>

PENDAHULUAN

Terjadi perubahan substansial dalam tata kelola data di sejumlah lembaga pemerintah sebagai akibat dari perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi, termasuk sektor ketenagalistrikan yang dikelola oleh PT PLN (Persero). Sebagai badan usaha milik negara yang menyelenggarakan pelayanan listrik nasional, PT PLN (Persero) mengelola volume data pelanggan yang sangat besar, mencakup identitas pribadi, informasi teknis pemakaian listrik, hingga data transaksi pembayaran. Data tersebut bukan hanya berfungsi menjadi instrumen administratif, namun juga dijadikan aset strategis dalam pengambilan kebijakan, pengembangan layanan digital, dan optimalisasi operasional perusahaan. Namun, masifnya pengelolaan data pelanggan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa meningkatnya risiko pelanggaran hak privasi serta penyalahgunaan informasi pribadi apabila tidak diatur dan dilindungi secara memadai (Faudy, 2021). Namun, masifnya pengelolaan data pelanggan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa meningkatnya risiko pelanggaran hak privasi serta penyalahgunaan informasi pribadi apabila tidak diatur dan dilindungi secara memadai. Risiko ini semakin jelas terlihat dari berbagai kasus kebocoran data di institusi pemerintah, yang menunjukkan perlunya pengelolaan keamanan siber yang lebih serius (Rusyda, 2025).

Pada bahasan negara hukum, perlindungan untuk data pribadi merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia, terkhusus pada hak atas privasi. Hak atas perlindungan data pribadi telah diakui sebagai hak konstitusional yang melekat pada setiap individu, seiring dengan berkembangnya konsep informational privacy dalam hukum modern (Wiraguna & Barthos, 2025). Di Indonesia, pengakuan tersebut memperoleh landasan yuridis yang lebih komprehensif melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang secara sistematis mengatur definisi, klasifikasi, hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi atas pelanggaran pengelolaan data pribadi. Kehadiran UU PDP menandai pergeseran paradigma dari pendekatan sektoral menuju rezim perlindungan data yang bersifat menyeluruh dan berorientasi pada perlindungan hak individu (Djafar, 2023).

Penyelenggaraan aplikasi layanan publik digital memerlukan aturan hukum yang komprehensif dan rinci untuk melindungi pengguna, mengingat data yang dikelola seperti identitas dan lokasi sangat rentan terhadap praktik penyalahgunaan (Thaher, 2022). Dalam praktiknya, tidak seluruh data yang dikelola oleh badan publik secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai informasi publik yang dapat diakses secara bebas. Sebaliknya, terdapat data tertentu yang meskipun dikuasai oleh badan publik, tetap harus dilindungi karena mengandung informasi pribadi subjek data. Hal inilah yang menjadi titik temu sekaligus potensi konflik antara rezim keterbukaan informasi publik dan rezim perlindungan data pribadi.

PT PLN (Persero) berada dalam posisi yang kompleks karena memiliki karakter ganda sebagai badan usaha milik negara sekaligus penyelenggara pelayanan publik. Di satu sisi, PLN tunduk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang mewajibkan badan publik untuk membuka akses informasi guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, PLN juga berkewajiban melindungi data pribadi pelanggan sesuai dengan UU PDP. Ketegangan normatif antara prinsip keterbukaan informasi dan prinsip perlindungan data pribadi menimbulkan tantangan yuridis tersendiri dalam menentukan batasan antara informasi yang wajib dibuka dan data yang harus dirahasiakan (Rahmatullah, 2021).

Dalam praktik pengelolaan data pelanggan PLN, informasi seperti nama pelanggan, alamat, nomor identitas, nomor pelanggan, daya listrik, pola konsumsi listrik, hingga histori pembayaran berpotensi diklasifikasikan sebagai data pribadi sebagaimana dimaksud dalam UU PDP (Faudy, 2021). Bahkan, dalam kondisi tertentu, data pemakaian listrik dapat merefleksikan aktivitas dan kebiasaan individu, sehingga memiliki dimensi privasi yang lebih dalam. Apabila data tersebut diungkap atau diproses tanpa dasar hukum yang sah, persetujuan subjek data, atau prinsip perlindungan yang memadai, maka berpotensi melanggar hak subjek data serta menimbulkan tanggung jawab hukum bagi PLN sebagai pengendali data pribadi.

Meskipun terdapat kepentingan publik yang sah dalam berbagai sektor (seperti pengawasan anggaran atau kebijakan subsidi), penerapan pengecualian hak data pribadi di Indonesia harus tetap didasarkan pada uji kebutuhan dan proporsionalitas untuk mencegah kesewenang-wenangan (Maulidina, 2024). Oleh karena itu, klasifikasi data pelanggan PLN tidak dapat dilakukan secara simplistik,

melainkan memerlukan analisis yuridis yang cermat terhadap sifat data, tujuan pemrosesan, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan.

Sejauh ini, kajian akademik mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia masihlah relatif baru dan berkembang, khususnya yang secara spesifik mengkaji sektor ketenagalistrikan dan badan usaha milik negara. Sebagian penelitian lebih banyak menyoroti aspek umum UU PDP atau perbandingannya dengan "General Data Protection Regulation" (GDPR) Uni Eropa, tanpa mengulas secara mendalam implementasi konkret dalam pengelolaan data pelanggan oleh BUMN (Hukom et al., 2025). Padahal, sektor ini memiliki karakteristik khusus karena menyangkut layanan publik esensial dan penguasaan data dalam skala nasional. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Moh Bagas Fadhli (2024), penerapan kebijakan perlindungan data di Indonesia saat ini cenderung lebih berfokus pada sisi penindakan atau pendekatan represif. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan penerapan klasifikasi data di PT PLN (Persero) sebagai langkah pencegahan yang signifikan dan terstruktur.

Sebagian penelitian lebih banyak menyoroti aspek umum UU PDP atau perbandingannya dengan "General Data Protection Regulation" (GDPR) Uni Eropa, tanpa mengulas secara mendalam implementasi konkret dalam pengelolaan data pelanggan oleh BUMN (Hukom et al., 2025). Padahal, sektor ini memiliki karakteristik khusus karena menyangkut layanan publik esensial dan penguasaan data dalam skala nasional. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ikrom & Tamam (2024), penerapan kebijakan perlindungan data di Indonesia saat ini cenderung lebih berfokus pada sisi penindakan atau pendekatan represif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan guna memberikan analisis yuridis terhadap klasifikasi data pelanggan PT PLN (Persero) berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh PT PLN (Persero) dalam menentukan batas antara informasi publik menurut UU KIP dan data pribadi menurut UU PDP. Akibatnya, penelitian ini diharapkan mampu menyampaikan kontribusinya secara teoritis pada pengembangan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan pengelolaan data pelanggan yang berimbang antara keterbukaan informasi dan perlindungan hak privasi.

Beberapa rumusan masalah dapat diturunkan dari penjelasan yang diberikan dalam latar belakang ini, yaitu (1) Bagaimana klasifikasi data pelanggan Perusahaan Listrik Negara (Persero) menurut perspektif Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi? dan (2) Bagaimana sinkronisasi norma dalam menentukan klasifikasi data pelanggan menurut perspektif Undang-Undang Keterbukaan informasi publik (KIP) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP)?

METODE

Studi ini mengaplikasikan pendekatan hukum empiris untuk menganalisis ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penerapannya dalam praktik pengelolaan data konsumen PT PLN (Persero). Pendekatan hukum empiris dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah norma hukum tertulis, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut bekerja dan diterapkan dalam realitas sosial (Muhaimin, 2020). Metodologi yang digunakan mencakup penelitian kepustakaan melalui penelaahan dokumen regulasi, literatur hukum, dan publikasi ilmiah (Marzuki, 2016), serta riset lapangan melalui wawancara mendalam. Untuk menganalisis ketentuan hukum, digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, sementara perspektif sosiologis diterapkan untuk memahami realitas praktis terkait proteksi data pribadi, transparansi informasi, dan asas hukum yang relevan.

Data dikumpulkan dari sumber utama, meliputi wawancara dengan informan internal PT PLN dan observasi terhadap regulasi internal perusahaan, serta sumber pendukung, seperti buku-buku dari Peter Mahmud Marzuki, Muhaimin, Sidi Ahyar Wiraguna dan Megawati Barthos, dan jurnal ilmiah terindeks yang membahas implementasi UU PDP dan keterbukaan informasi. Proses menganalisis data dijalankan melalui deskriptif-kualitatif serta berpendekatan deduktif, yaitu menyimpulkan dari ketentuan umum ke

isu-isu spesifik yang terjadi di PT PLN, dengan berlandaskan pada asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi Data Pelanggan Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengelola secara komprehensif klasifikasi serta perlindungan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia. Secara normatif, Pasal 1 angka 1 UU PDP menyebutkan data yang berkaitan dengan individu yang dapat diidentifikasi, baik yang disimpan dalam format digital maupun non-digital, disebut sebagai data pribadi. Pada kerangka ini, Ada dua jenis informasi pribadi yang tercakup dalam UU PDP yakni informasi umum dan informasi sensitif. Hak privasi individu dijamin oleh konstitusi, dan data pribadi, yang mencakup berbagai bentuk identifikasi termasuk nama, alamat, dan nomor identitas, harus dilindungi (Suari & Sarjana, 2023). Sementara itu, informasi yang lebih rawan disalahgunakan, misalnya informasi kesehatan, biometrik, data keuangan, atau informasi lain yang apabila terekspos dapat menimbulkan risiko besar bagi subjek data dikategorikan sebagai data pribadi spesifik.

Klasifikasi ini menegaskan bahwa setiap kategori data membawa konsekuensi hukum yang berbeda, terutama terhadap kewajiban pemegang kendali data dalam melindungi hak subjek data. Klasifikasi ini menegaskan bahwa setiap kategori data membawa konsekuensi hukum yang berbeda, terutama terhadap kewajiban pemegang kendali data dalam melindungi hak subjek data. Semakin tinggi tingkat sensitivitas suatu informasi, maka pengamanannya harus diterapkan secara ketat (Sugeng, 2020), namun pada saat yang sama meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran terhadap privasi, sehingga perlindungan hukum atas data pribadi menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, pengolahan data, namun pada saat yang sama meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran terhadap privasi, sehingga perlindungan hukum atas data pribadi menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.

Dalam praktik pengelolaan data pelanggan PT PLN (Persero), data yang dikumpulkan antara lain meliputi nama pelanggan, alamat lokasi sambungan, nomor pelanggan, serta histori pembayaran listrik. Berdasarkan hasil wawancara, data-data tersebut disimpan secara digital dalam aplikasi AP2T (Pelayanan Pelanggan Terpadu) yang dikelola oleh anak perusahaan PLN, yaitu Icon Plus. Melalui sistem ini, PLN membagi data pelanggan menjadi dua kategori besar, yakni data teknis (meliputi daya listrik, tarif, gardu pasok, dan histori meter) serta data non-teknis (meliputi nama, alamat, nomor telepon, tagihan, hingga histori pembayaran).

Data semacam ini secara umum dikategorikan sebagai data pribadi umum yang wajib dilindungi melalui mekanisme perlindungan yang ditetapkan dalam UU PDP namun tidak termasuk kategori data spesifik yang membutuhkan perlakuan ekstra ketat. Namun demikian, Pengolahan data teknis pemakaian listrik yang mencerminkan rutinitas individu memerlukan perlindungan ketat, karena seiring meningkatnya jumlah data di dunia digital, perlindungan privasi cenderung menurun dan membutuhkan kepastian hukum serta etika teknologi yang kuat (Hasibuan & Nasution, 2023). Temuan lapangan memperkuat hal ini, di mana narasumber menyatakan bahwa pola penggunaan listrik dan bukti pembayaran sejatinya termasuk dalam data pribadi spesifik karena mampu mengungkap profil kehidupan harian serta kondisi ekonomi privat pelanggan seperti profesi seseorang yang terdeteksi dari pola pembayarannya sehingga berpotensi mengungkap "aib" jika terekspos tanpa dasar hukum yang sah.

Literatur akademik dan berbagai kajian kontekstual secara konsisten menegaskan bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan tonggak krusial ketika upaya memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak atas privasi di Indonesia, khususnya di tengah meningkatnya risiko kebocoran serta penyalahgunaan data pada zaman digital. Berbagai penelitian empiris maupun kajian yuridis normatif menunjukkan bahwa efektivitas penerapan UU PDP tidak hanya ditentukan oleh kekuatan norma hukumnya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor implementatif, seperti kesiapan infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia. Guna meminimalisir risiko tersebut, PLN menerapkan sistem keamanan pada aplikasi AP2T yang tidak dapat diakses melalui internet publik melainkan hanya melalui jaringan intranet perusahaan oleh pejabat berwenang setingkat Manajer dan Asisten Manajer Transaksi Energi.

Pada kenyataannya, pemisahan antara data publik dan informasi pribadi di PT PLN (Persero) menunjukkan adanya dua sistem pengaturan. PLN lewat web resmi mereka (layan.pln.co.id) menampilkan Kebijakan Privasi yang bersifat umum dan mengatur tata cara, yang pada dasarnya

mengikuti semua prinsip yang ada pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun, ada dugaan bahwa aturan yang lebih mendalam dan teknis mengenai penggolongan data, diatur dalam peraturan internal yang tidak dapat diakses publik (terbatas), contohnya Peraturan Direksi Nomor 0046.P/DIR/2024 mengenai kebijakan strategis perlindungan data pribadi di lingkungan PT PLN (Persero). Ketidaksetaraan akses ini menimbulkan kesulitan bagi pemilik data untuk mengetahui secara terbuka seberapa jauh perlindungan data mereka benar-benar dijalankan di dalam lingkungan perusahaan.

Dengan demikian, kerangka klasifikasi data dalam UU PDP menjadi dasar praktis bagi pengendali data untuk menentukan langkah perlindungan hukum yang proporsional sesuai dengan tingkat sensitivitas data yang dikelola (Setiawan & Najicha, 2022).

Sinkronisasi Norma Klasifikasi Data Pelanggan

Dalam menentukan batas antara informasi publik dan data pribadi pelanggan, PT PLN (Persero) menghadapi tantangan yuridis yang bersumber dari belum sepenuhnya sinkron antara pengaturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU KIP dibangun atas paradigma *maximum access, limited exemption*, yang menempatkan keterbukaan informasi sebagai asas utama penyelenggaraan badan publik guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya, UU PDP menempatkan melindungi data pribadi menjadi perwujudan hak atas privasi yang bersifat fundamental dan melekat pada setiap individu, sehingga menuntut pembatasan yang ketat terhadap pengungkapan data pribadi. Agar pembaca dapat memahani perbedaan kedua Undang-undang ini peneliti akan menyimpulkannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan UU

Aspek Perbandingan	UU No. 14 Tahun 2008 (UU KIP)	UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP)	Ruang Multi-Tafsir / Implikasi Hukum
Paradigma Pengaturan	<i>Maximum access</i> (keterbukaan sebagai asas)	Perlindungan privasi sebagai hak fundamental	Benturan paradigma tanpa mekanisme penyeimbang eksplisit
Objek Pengaturan	Informasi yang dikuasai badan publik	Data pribadi individu	Data pelanggan BUMN berada di wilayah abu-abu
Definisi Data Pribadi	Tidak diatur secara eksplisit	Diatur rinci dalam Pasal 1 UU PDP	UU KIP tidak memiliki instrumen konseptual
Pengecualian	Pasal 17 bersifat umum	Harus berbasis dasar hukum sah	Kriteria UU KIP tidak operasional
Prinsip Pengujian	Tidak eksplisit	<i>Necessity</i> dan <i>proportionality</i>	Standar uji tidak seragam
Klasifikasi Data	Tidak mengenal klasifikasi	Data pribadi umum dan spesifik	Perbedaan detail norma
Sanksi	Administratif terbatas	Administratif dan pidana	Badan publik cenderung defensif

Perbedaan paradigma tersebut menimbulkan persoalan dalam praktik, karena UU KIP memang mengakui adanya informasi yang dikecualikan, termasuk informasi yang berkaitan dengan hak pribadi seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa persoalan utama dalam pengelolaan data pelanggan PT PLN (Persero) bukan semata-mata konflik norma antara UU KIP dan UU PDP, melainkan terletak pada perbedaan paradigma dan tingkat kejelasan norma yang menimbulkan kekosongan pengaturan relasional. Kekosongan ini menyebabkan badan publik berada pada posisi dilematis dan mendorong praktik *defensive governance* dalam menentukan batas keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi.

Namun, ketentuan tersebut bersifat umum dan tidak disertai kriteria operasional yang rinci untuk menentukan jenis data pribadi yang harus dilindungi serta mekanisme penilaiannya. Di sisi lain, UU PDP telah mengatur klasifikasi data pribadi secara lebih sistematis, baik data pribadi umum ataupun yang spesifik, tetapi belum memberikan pengaturan eksplisit mengenai bagaimana data pribadi tersebut

diperlakukan ketika beririsan dengan kewajiban keterbukaan informasi publik. Ketiadaan pengaturan yang terintegrasi ini menyebabkan batas antara informasi publik dan data pribadi menjadi tidak tegas.

Dalam konteks PT PLN (Persero), kondisi tersebut berdampak langsung pada pertimbangan hukum dalam mengelola dan memberikan informasi terkait data pelanggan. Sebagai BUMN yang menjalankan pelayanan publik esensial di bidang ketenagalistrikan, PLN memegang data pelanggan dalam jumlah besar yang mencakup identitas, alamat, nomor pelanggan, pola konsumsi listrik, dan histori pembayaran. Hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi internal PLN dalam menjaga keseimbangan ini dijalankan lewat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertindak sebagai penghubung antara unit kerja dan pemohon informasi publik. Literatur hukum perlindungan data pribadi menegaskan bahwa meskipun data tersebut dikuasai oleh badan publik, status penguasaannya tidak serta-merta menghilangkan sifat privat dari data yang berkaitan dengan individu tertentu. Dengan demikian, data pelanggan PLN tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai informasi publik yang wajib dibuka.

Individu atau organisasi yang memutuskan mengapa dan bagaimana memperlakukan data pribadi dikenal sebagai pengendali data pribadi. Pemrosesan data harus seminimal mungkin, transparan, dan dilakukan sesuai dengan hukum. Memastikan keamanan data pribadi sangat penting selama pemrosesannya (Simanjuntak, 2024). Perlindungan data, termasuk prinsip keabsahan tujuan, pembatasan pemrosesan, dan keamanan data. Implementasi kebijakan ini diperkuat dengan aturan bahwa PLN tidak akan memberikan data pelanggan kepada siapapun termasuk LSM yang kerap meminta data kecuali kepada subjek data itu sendiri, pihak dengan surat kuasa sah, atau atas perintah pengadilan. PLN secara konsisten menerapkan asas perlindungan dalam UU PDP sebagai dasar untuk menolak permintaan informasi yang menyentuh ranah pribadi pelanggan. Oleh karena itu, dalam situasi ketidakjelasan batas normatif, PLN cenderung mengambil pendekatan kehati-hatian yang tinggi dengan memprioritaskan perlindungan data pribadi pelanggan.

Namun demikian, pendekatan perlindungan yang terlalu ketat (*overprotection*) juga berpotensi menghambat pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik. Penelitian akademik menunjukkan bahwa Pendekatan tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan kebijakan internal, pedoman klasifikasi informasi, serta penerapan prinsip *necessity* dan *proportionality* dalam menilai apakah pengungkapan suatu data pelanggan benar-benar diperlukan untuk kepentingan publik dan sebanding dengan risiko pelanggaran hak privasi (Suari & Sarjana, 2023). Dilema ini terlihat nyata dalam kasus sengketa pencurian listrik di lapangan, di mana PLN tidak dapat memberikan identitas pemilik rumah sebelumnya kepada pemilik baru karena terikat aturan PDP, meskipun hal tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan hukum pemilik baru di properti tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertimbangan PT PLN tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga mencerminkan dilema yuridis antara dua rezim hukum yang sama-sama mengikat.

Dari perspektif teori kepastian hukum, disharmoni antara UU KIP dan UU PDP mencerminkan lemahnya sinkronisasi norma dalam sistem hukum nasional. Kepastian hukum mensyaratkan adanya kejelasan, konsistensi, dan keterpaduan norma agar badan publik memiliki pedoman yang pasti dalam bertindak (Ali, 2018). Tanpa batas normatif yang jelas, pertimbangan hukum PT PLN dalam menentukan apakah suatu data pelanggan termasuk informasi publik atau data pribadi berpotensi bersifat tidak seragam dan cenderung defensif.

Oleh karena itu, pertimbangan PT PLN dalam menentukan batas antara informasi publik dan data pribadi idealnya didasarkan pada pendekatan harmonis antara UU KIP dan UU PDP. Hal tersebut telah diupayakan melalui penyusunan kebijakan internal, di mana PLN telah mengatur terkait data pribadi atau KIP dalam Peraturan Direksi Nomor 0046.P/DIR/2024 tentang Kebijakan Strategis Perlindungan Data Pribadi di Lingkungan PT PLN (Persero) yang didasari oleh UU PDP, serta Peraturan Direksi Nomor 005.SP/DIR/2025 tentang Standar Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero). Namun, karena peraturan ini bersifat privat/internal yang hanya dapat diakses oleh "pihak PLN", efektivitasnya dalam memberikan kepastian hukum bagi publik masih menjadi catatan penting.

Pendekatan tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan kebijakan internal, pedoman klasifikasi informasi, serta penerapan prinsip *necessity* dan *proportionality* dalam menilai apakah pengungkapan suatu data pelanggan benar-benar diperlukan untuk kepentingan publik dan sebanding dengan risiko pelanggaran hak privasi (Maulidina, 2024). Dengan adanya pendekatan yang terstruktur

dan proporsional, PT PLN diharapkan mampu menyeimbangkan kewajiban keterbukaan informasi dengan perlindungan hak privasi pelanggan secara adil, sekaligus meningkatkan kepastian hukum dalam pengelolaan data pelanggan.

SIMPULAN

Jenis data pelanggan PT PLN (Persero) berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sangat beragam, mulai dari informasi identitas dasar hingga rincian teknis pemakaian listrik. Data ini berpotensi mengungkapkan hal-hal pribadi kehidupan pelanggan. Sebagai pengelola data, PLN wajib menerapkan prinsip perlindungan yang proporsional. Hal ini karena data tersebut termasuk kategori data pribadi umum maupun khusus yang sangat sensitif. Pertimbangan PT PLN dalam menentukan batas keterbukaan informasi juga dipengaruhi oleh potensi risiko hukum apabila terjadi pengungkapan data pribadi tanpa dasar hukum yang sah. UU PDP menempatkan PLN sebagai pengendali data pribadi yang memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa setiap pemrosesan dan pengungkapan data dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan data, termasuk prinsip keabsahan tujuan, pembatasan pemrosesan, dan keamanan data.

Sinkronisasi norma antara UU PDP dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) belum terwujud secara optimal. Akibatnya, batasan antara informasi yang tersedia untuk umum dan informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang menjadi kurang jelas. Kondisi ini mendorong PLN untuk mengambil pendekatan pengelolaan data yang sangat hati-hati guna menghindari sanksi berat dari UU PDP. Akan tetapi, di sisi lain, cara ini berisiko menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik. Meskipun PLN telah memiliki aturan internal sebagai upaya harmonisasi, kebijakan tersebut belum bisa memberikan kejelasan hukum yang transparan karena bersifat tertutup. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian aturan yang lebih kuat di tingkat perundang-undangan.

Oleh sebab itu, pembuat kebijakan perlu menyelaraskan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penyelarasan ini dapat dilakukan melalui aturan pelaksana yang secara jelas menetapkan kriteria operasional berdasarkan prinsip necessity dan proportionality. Langkah ini penting guna memberikan kepastian hukum bagi entitas publik dalam menentukan batasan antara informasi yang boleh diakses publik dan data pribadi. Sejalan dengan hal tersebut, PT PLN (Persero) dianjurkan untuk menyusun dan menerbitkan panduan penggolongan data pelanggan secara transparan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus menyediakan dasar hukum yang pasti dalam menanggapi permohonan informasi publik.

Pada tingkat pelaksanaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT PLN (Persero) perlu memperdalam pemahaman hukum terkait UU PDP. Hal ini agar mereka mampu melakukan penilaian konsekuensi secara proporsional dan tidak hanya bersikap bertahan. Sementara itu, bagi peneliti di masa mendatang, disarankan untuk melakukan studi empiris yang lebih mendalam mengenai sengketa informasi publik di lingkungan BUMN, beserta melakukan kajian perbandingan hukum antar negara. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi substantif bagi pengembangan hukum nasional ke depannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran proses penyusunan artikel ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pa Agus Suprayogi selaku dosen pembimbing dan rekan penulis (co-author) yang telah memberikan arahan, koreksi, dan pandangan hukum yang tajam selama penyusunan naskah ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Civitas Akademika Universitas Esa Unggul dan rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan moril dan diskusi yang bermanfaat terkait isu reformasi birokrasi dan perizinan digital.

REFERENSI

Buku

- Ali, A. (2009). *menguak teori hukum dan teori peradilan*. Jakarta: kencana.
Sugeng. (2020). *HUKUM TELEMATIKA INDONESIA*. Jakarta: kencana.

- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press.
- Wiraguna, sidi ahyar, & Barthos, M. (2025). *Hukum privasi & perlindungan data pribadi di Indonesia* (Vol. 32, Issue 3). Widina Media Utama.

Jurnal

- Djafar, W. (2023). *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Bandung. 2013, 1–14.
- Hasibuan, M., & Nasution, M. I. P. (2023). *Perlindungan Privasi Konsumen Dalam Penggunaan Big Data Di Ekonomi Digital*. *JUEB: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 83–87. <https://doi.org/10.57218/jueb.v2i2.692>
- Hukom, S., Humi, N., & lukman, ilham. (2025). *The Urgency of Legal Regulation for Personal Data Protection in Indonesia in the Big Data Era*. 3(1), 974–992. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2291>
- Ikrom, M. B. F. D., & Tamam, B. (2024). *Perlindungan Hukum Hak Privasi Warga Negara terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia Legal Protection Of Citizens' Privacy Rights Against Personal Data Leaks In Indonesia*. *Contitution Jurnal*, 3(2), 139–154.
- Maulidina, E. I. (2024). *Urgensi Uji Kebutuhan dan Proporsionalitas dalam Pengecualian Hak-Hak Subjek Data Pribadi di Indonesia*. 7(2), 143–159. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5464>
- Rahmatullah, I. (2021). *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia*. *Adalah*, 5(1), 11–20. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i1.19811>
- Rusyda, N. K. (2025). *Perlindungan Hukum erhadap Subjek Data Kebocoran Data oleh Badan Publik Menurut UU Nomor 27 Tahun 2022 Nabiha*. *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, Vol. 2(No. 3), Hal. 247-262. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.940>
- Setiawan, hezkiel bram, & Najicha, fatma ulfatun. (2022). *PERLINDUNGAN DATA PRIBADI WARGA NEGARA INDONESIA TERKAIT*. 6(1), 976–982. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2657>
- Suari, kadek rima anggen, & Sarjana, i made. (2023). *Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Thaher, I. (2022). *Politik Hukum: Perlindungan Data Pribadi pada Aplikasi PeduliLindungi di Indonesia*. 6, 1065–1072. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3068>

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.